



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 24/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/V/2013

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40, pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dipandang perlu mengangkat dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Parepare tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepres Nomor 72 Tahun 2004;

9. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 01/Pilwalkot/Kpts-KPU-Parepare-025.433490/I/2013 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 02/Pilwalkot/Kpts-KPU-Parepare-025.433490/I/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 05/Pilwalkot/Kpts-KPU-Parepare-025.433490/I/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara **HASRUL AKBAR** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bacukiki Barat, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013.

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
- b. Membantu KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota.
- d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota.
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, sebagaimana di maksud pada huruf f.
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana di maksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu.
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota.
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya

- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal, 07 Mei 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,**
Ketua,

ttd.

HAMRAN HAMDANI, S.E.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin